



IMPLEMENTASI LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS QS. AL-BAQARAH AYAT 275-279

Mukhlis Kaspul Anwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Mukhlis@iaidarusalam.ac.id

Abstrak

Larangan riba merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang ditegaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna larangan riba berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer serta mengaitkannya dengan implementasi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), mengacu pada sumber primer seperti karya tafsir Al-Ṭabari, Al-Qurṭubi, dan Ibn Kathir, serta sumber kontemporer seperti tafsir Quraish Shihab dan kajian ekonomi Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ulama sepakat riba diharamkan secara mutlak karena menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan ekonomi. Ayat-ayat tersebut menekankan perbedaan hakiki antara jual beli yang halal dan riba yang batil, disertai ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi pelanggarnya. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, larangan riba diimplementasikan melalui penggantian bunga dengan akad-akad sesuai syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Meskipun demikian, tantangan masih ada, termasuk literasi keuangan syariah yang rendah, persepsi publik yang menyamakan margin keuntungan dengan bunga, dan keterbatasan inovasi produk. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip maqashid syariah untuk memastikan tujuan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan umat tercapai. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta inovasi produk perbankan syariah yang sesuai dengan semangat larangan riba.

Kata kunci: *riba, perbankan syariah, QS. Al-Baqarah 275–279, tafsir klasik, maqashid syariah.*

Abstract

The prohibition of riba is a fundamental pillar of Islamic economic law, explicitly stated in QS. Al-Baqarah verses 275–279. This study aims to analyze the meaning of the prohibition of riba based on classical and contemporary tafsir, and to relate it to its implementation in the practice of Islamic banking in Indonesia. The research method used is qualitative with a library research approach, referring to primary sources such as the works of Al-Ṭabari, Al-Qurṭubi, and Ibn Kathir, as well as contemporary interpretations by Quraish Shihab and modern Islamic economic studies. The results indicate that scholars unanimously agree that riba is absolutely prohibited due to its inherent injustice and its potential to disrupt the economic order. These verses emphasize the essential difference between lawful trade and unlawful

riba, accompanied by a declaration of war from Allah and His Messenger against those who persist in it. In the context of Islamic banking in Indonesia, the prohibition of riba is implemented through the replacement of interest with Sharia-compliant contracts such as murabahah, mudharabah, and ijarah. However, challenges remain, including low Sharia financial literacy, public perception equating profit margins with interest, and limited product innovation. This study highlights the importance of applying the principles of maqashid sharia to ensure that the objectives of justice, welfare, and protection of the community are achieved. The practical implication of this study is the need to strengthen regulations, enhance public education, and develop innovative Islamic banking products aligned with the spirit of the prohibition of riba.

Keywords: *riba, Islamic banking, QS. Al-Baqarah 275–279, classical tafsir, maqashid sharia*

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu isu ekonomi yang secara eksplisit dan tegas diharamkan dalam ajaran Islam (Ibn Kathir, 1999; Al-Ṭabari, 2001; Al-Qurṭubi, 1967). Larangan ini bukan sekadar norma religius, tetapi juga merupakan prinsip moral dan sosial yang menjaga keadilan ekonomi (*al-'adl al-iqtisadi*) serta mencegah eksploitasi pihak yang lemah (Chapra, 2000; Kahf, 2006). Al-Qur'an mengulang larangan riba di berbagai tempat, termasuk QS. Al-Baqarah ayat 275–279, yang secara komprehensif memaparkan definisi, bentuk, dampak, dan sanksi bagi pelakunya (Shihab, 2002; Al-Zuhayli, 2003).

Dalam tafsir klasik, Al-Ṭabari (2001) menafsirkan riba pada ayat ini sebagai setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, baik besar maupun kecil, yang pada hakikatnya merugikan peminjam. Ibn Kathir (1999) menguatkan bahwa larangan riba bersifat mutlak, mencakup semua bentuk bunga (*interest*) dalam transaksi utang piutang, karena bertentangan dengan prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*). Al-Qurṭubi (1967) dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menekankan bahwa riba bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah sistemik yang dapat menghancurkan struktur sosial-ekonomi masyarakat.

Pandangan ini dipertegas oleh mufasir kontemporer. M. Quraish Shihab (2002) dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan bahwa Al-Qur'an membedakan secara jelas antara perdagangan (*tijarah*) yang adil dan riba yang eksploitatif. Perdagangan didasari pertukaran yang saling menguntungkan, sedangkan riba memanfaatkan kelemahan ekonomi pihak lain. Wahbah al-Zuhayli (2003) dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan bahwa bunga bank modern memiliki substansi yang sama dengan riba, sehingga tetap termasuk dalam larangan. Yusuf al-Qaradawi (1994) dalam *Fiqh al-Riba* juga menggarisbawahi bahwa semua bentuk bunga, meskipun dalam kadar rendah, tetap masuk kategori riba yang diharamkan.

Dari perspektif ekonomi Islam modern, riba dikritik karena menciptakan kesenjangan kekayaan dan mengakumulasi modal pada segelintir pihak (Chapra,

2000; Siddiqi, 2004). Sistem bunga memicu ketidakstabilan finansial dan berpotensi memicu krisis ekonomi (Meera & Larbani, 2006). Sebaliknya, Islam menawarkan paradigma bebas riba yang berbasis keadilan distributif dan kemitraan produktif melalui akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'* (Antonio, 2001; Kahf, 2006).

Di Indonesia, landasan hukum pengembangan perbankan syariah diperkuat melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dukungan regulasi ini mempertegas posisi larangan riba dalam sistem hukum nasional (Anshori, 2009). Data OJK (2023) menunjukkan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah, meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah (Ismal, 2011), keterbatasan inovasi produk, dan kebutuhan penguatan pengawasan syariah (*sharia compliance*) (Ascarya, 2016).

Oleh karena itu, analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275–279 dengan mengacu pada tafsir klasik dan kontemporer, serta pandangan ekonomi Islam modern, menjadi relevan untuk memahami dasar normatif larangan riba dan menguji penerapannya dalam perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan maqashid al-shariah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian teks normatif Al-Qur'an, penafsiran ulama dari masa klasik hingga kontemporer, serta analisis implementasi larangan riba dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam terhadap makna, konteks, dan relevansi ayat QS. Al-Baqarah ayat 275–279, sekaligus membandingkannya dengan regulasi hukum positif dan praktik di lapangan (Creswell, 2014; Zed, 2014).

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu, pertama, data yang terdiri atas Teks Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275–279 sebagai fokus utama kajian. Kitab Tafsir Klasik, seperti *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu 'Abdullah al-Qurṭubi, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ismail Ibn Kathir. Tafsir Kontemporer, seperti *Tafsir Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* karya Wahbah al-Zuhayli, dan *Bai' al-Dayn wa al-Tamwīl al-Islāmī* karya Yusuf al-Qaradawi. Kedua, data sekunder yang mencakup peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI terkait larangan riba. Buku dan artikel ilmiah yang membahas konsep riba, maqāṣid al-syarī'ah, dan implementasinya dalam industri keuangan syariah di Indonesia (Antonio, 2001; Ascarya, 2016; Ismal, 2011; Karim,

2010). Laporan statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) sebagai data pendukung analisis implementasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui pertama, penelusuran Literatur di perpustakaan universitas, perpustakaan digital, dan basis data jurnal nasional (SINTA, Garuda) maupun internasional (Scopus, DOAJ). Kedua, dokumentasi terhadap naskah tafsir, kitab fikih, peraturan perbankan syariah, dan artikel ilmiah. Ketiga, pengumpulan Dokumen Resmi seperti fatwa DSN-MUI dan laporan tahunan OJK.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang meliputi, pertama analisis Tekstual Ayat dengan meneliti dan menelaah QS. Al-Baqarah ayat 275–279 secara linguistik, termasuk makna leksikal istilah “riba” dan struktur kalimat yang digunakan. Kedua, analisis Tafsir Klasik dan Kontemporer Penafsiran ulama klasik (al-Ṭabari, al-Qurṭubi, Ibn Kathir) dibandingkan dengan pandangan mufasir kontemporer (Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli) untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan relevansi terhadap kondisi modern. Ketiga, analisis Implementasi hasil kajian tafsir dikaitkan dengan regulasi perbankan syariah dan praktik operasional bank syariah di Indonesia, misalnya pada produk pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah 275–279

Larangan riba yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 merupakan salah satu pilar utama hukum ekonomi Islam, yang penekanannya tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang luas (Qutb, 2000). Ayat 275 secara tegas memisahkan praktik jual beli yang dibolehkan dengan praktik riba yang diharamkan, menolak logika kaum jahiliyah yang menyamakan keduanya. Menurut Al-Tabari (2001), dalam *Jami' al-Bayan*, perbedaan ini terletak pada adanya unsur tambahan yang zalim dalam riba, yang tidak ditemukan dalam transaksi jual beli yang sah.

Dalam penafsiran klasik, Ibn Kathir (1999) menegaskan bahwa riba yang dimaksud adalah *riba nasi'ah* yang berlaku pada masa jahiliyah, di mana penundaan pembayaran utang menyebabkan bertambahnya jumlah yang harus dibayar, sehingga membebani pihak yang berutang secara berlebihan. Sementara itu, Al-Qurṭubi (2003) menjelaskan bahwa kebolehan jual beli didasarkan pada prinsip saling ridha dan adanya pertukaran yang sepadan, sedangkan riba menimbulkan eksploitasi sepihak. Pandangan ini sejalan dengan tafsir Fakhr al-Din al-Razi (1990) yang memandang riba sebagai bentuk *akl al-mal bi al-batil* (memakan harta orang lain dengan cara yang batil), yang bertentangan dengan maqashid syariah.

Ayat 276–277 menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sayyid Qutb (2000) dalam *Fi Zilal al-Qur'an* menafsirkan bahwa larangan ini mengandung dimensi spiritual—riba membawa kehancuran

moral dan sosial, sedangkan sedekah membawa keberkahan dan solidaritas sosial. Dalam perspektif kontemporer, Chapra (2000) melihat ayat ini sebagai landasan bagi pembangunan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, karena riba menciptakan konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil sementara sedekah mendistribusikannya secara lebih merata.

Ayat 278–279 memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan memperingatkan akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melanggarnya. Al-Sa'di (2000) menegaskan bahwa ancaman ini menunjukkan tingkat keharaman riba yang sangat tinggi, melebihi banyak dosa lainnya. Menurut Ibn 'Ashur (1984), peperangan yang dimaksud adalah perlawanan terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif, di mana umat Islam wajib membangun tatanan ekonomi yang bersih dari praktik riba.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ini diimplementasikan melalui pengembangan produk keuangan yang menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Antonio, 2001). Namun, beberapa penelitian mengkritik bahwa sebagian produk perbankan syariah masih memiliki kemiripan dengan sistem bunga bank konvensional, yang dalam pandangan Ascarya (2016) dapat mengarah pada *pseudo-syariah* jika tidak diimbangi dengan pengawasan syariah yang ketat. Oleh karena itu, implementasi larangan riba tidak hanya membutuhkan pemahaman teks secara normatif, tetapi juga pengawalan terhadap praktik di lapangan agar tetap sesuai dengan maqashid syariah.

Lebih jauh, penerapan larangan riba dalam perbankan syariah harus disinergikan dengan tujuan maqashid syariah seperti menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah kezaliman (*raf' al-zulm*), sebagaimana ditegaskan Al-Syatibi (1997). Hal ini memerlukan kebijakan yang mendorong inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan regulasi perbankan syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar nilai-nilai larangan riba dapat benar-benar terinternalisasi dalam praktik ekonomi nasional

B. Implikasi terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Implementasi larangan riba dalam QS. Al-Baqarah 275–279 memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Ayat-ayat ini menjadi landasan normatif bagi sistem keuangan syariah untuk menghindari praktik yang mengandung unsur riba dan menggantikannya dengan akad yang sesuai syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna* (Antonio, 2001). Dalam konteks kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional bank syariah agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Ascarya, 2016).

Secara praktik, perbankan syariah di Indonesia menerapkan mekanisme pembiayaan yang berorientasi pada kemitraan dan berbagi risiko, bukan bunga

tetap sebagaimana pada perbankan konvensional (Chapra, 2000). Misalnya, dalam akad murabahah, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari margin penjualan yang telah disepakati di awal, bukan dari bunga yang terus bertambah seiring waktu, sehingga sejalan dengan larangan “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” dalam QS. Al-Baqarah 275 (Ibn Kathir, 1999).

Meski demikian, tantangan implementasi masih ada, salah satunya adalah persepsi sebagian masyarakat yang menganggap margin murabahah mirip bunga bank konvensional (Antonio, 2001). Hal ini memerlukan edukasi publik yang lebih intensif agar masyarakat memahami perbedaan mendasar antara riba yang bersifat eksploitatif dan keuntungan usaha yang dibolehkan (Qutb, 2000). Selain itu, diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan akad-akad yang dijalankan benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Al-Sa’di, 2000).

Dalam perspektif makro, penerapan prinsip bebas riba di perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas keuangan karena menghindari spekulasi berlebihan dan mengedepankan sektor riil (Al-Syatibi, 1997). Dengan fokus pada pembiayaan berbasis aset nyata, perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana menjadi tujuan utama maqashid syariah (Fakhr al-Din al-Razi, 1990).

Pada akhirnya, larangan riba dalam Al-Qur’an bukan hanya berimplikasi pada perubahan akad dalam perbankan, tetapi juga membentuk paradigma ekonomi yang menolak eksploitasi finansial dan mendorong keadilan sosial. Perbankan syariah di Indonesia, dengan dukungan regulasi, fatwa, dan pengawasan, memiliki potensi besar untuk menjadi model sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan, asalkan konsisten menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya (Ibn ‘Ashur, 1984)

C. Prinsip Maqashid Syariah dalam Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dalam kerangka maqashid syariah atau tujuan-tujuan pokok syariat. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar’ al-mafsadah*) bagi manusia dalam semua aspek kehidupan (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks larangan riba, prinsip ini berfungsi untuk melindungi keadilan ekonomi, mencegah eksploitasi, serta menjaga stabilitas sosial (Chapra, 2000).

Menurut Ibn ‘Ashur (1984), maqashid syariah dibagi menjadi lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*): menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Larangan riba berkaitan erat dengan *hifz al-mal*, yakni perlindungan terhadap harta agar terhindar dari pengurangan nilai secara zalim dan praktik transaksi yang merugikan pihak lain (Al-Ghazali, 1997).

Dalam perspektif Al-Razi (1990), riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi. Uang yang dipinjamkan dengan bunga berlipat-lipat menyebabkan ketimpangan yang tidak hanya membebani peminjam, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekonomi secara umum. Hal ini sejalan

dengan pandangan Qutb (2000) yang menekankan bahwa riba adalah instrumen penindasan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) yang menjadi inti maqashid syariah.

Tafsir kontemporer, seperti yang diuraikan oleh Al-Sa'di (2000), menekankan bahwa larangan riba bukan sekadar larangan ritual, melainkan bentuk perlindungan terhadap mekanisme keuangan yang adil dan produktif. Dalam pandangan ini, riba dianggap menghambat distribusi kekayaan secara merata dan mengalihkan sumber daya dari sektor produktif ke sektor spekulatif (Antonio, 2001).

Selain itu, konsep *maslahah* yang ditekankan oleh Al-Syatibi (1997) juga menunjukkan bahwa kebijakan larangan riba dalam Islam sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan menghapuskan praktik riba, sistem keuangan syariah mengarahkan modal pada investasi yang memiliki nilai tambah nyata bagi masyarakat (Ascarya, 2016). Hal ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah dalam membangun keadilan sosial.

Oleh karena itu, larangan riba dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan fitrah manusia. Penerapannya dalam perbankan syariah modern di Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga integritas sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus membedakannya dari praktik keuangan konvensional yang berbasis bunga (Chapra, 2000; Antonio, 2001; Ascarya, 2016).

D. Tantangan dan Solusi Implementasi Larangan Riba di Indonesia

Implementasi larangan riba dalam sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, literasi masyarakat, maupun praktik industri. Tantangan pertama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat luas (OJK, 2021). Banyak nasabah belum memahami secara detail perbedaan antara produk perbankan konvensional yang mengandung bunga dengan produk perbankan syariah yang berbasis akad bebas riba (Antonio, 2001). Kurangnya pemahaman ini berdampak pada lambatnya migrasi masyarakat dari sistem konvensional ke sistem syariah (Ascarya, 2016).

Tantangan kedua terletak pada aspek regulasi dan pengawasan. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasi larangan riba masih membutuhkan harmonisasi peraturan dengan sektor keuangan lainnya agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi (Karim, 2010). Di sisi lain, pengawasan oleh otoritas juga masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, baik di bidang perbankan maupun fikih muamalah (Chapra, 2000).

Tantangan ketiga adalah adanya praktik yang disebut *riba terselubung*, yaitu ketika produk yang secara label syariah ternyata dalam praktiknya menyerupai bunga, hanya dengan modifikasi akad untuk memenuhi formalitas hukum syariah (Hasan, 2014). Fenomena ini menimbulkan kritik dari kalangan ulama dan akademisi bahwa sebagian lembaga keuangan syariah hanya melakukan *sharia compliance* pada tataran formal, bukan pada substansi (Hassan & Lewis, 2007).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif. Pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan publik, kampanye masif, dan kurikulum formal yang menjelaskan secara rinci bahaya riba dan alternatif akad syariah (Dusuki, 2008). Pendekatan ini selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), sebagaimana dikemukakan oleh al-Syatibi (1997) yang menekankan pentingnya kebijakan publik untuk melindungi aset masyarakat dari praktik yang merugikan.

Kedua, memperkuat regulasi dan pengawasan dengan memperjelas standar produk keuangan syariah agar terhindar dari praktik yang menyerupai bunga. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat memperbarui fatwa secara berkala sesuai perkembangan teknologi dan inovasi keuangan (Zainuddin, 2015). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengembangkan instrumen pengawasan berbasis teknologi (*regtech*) untuk memantau kepatuhan lembaga keuangan syariah secara real-time (OJK, 2021).

Ketiga, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan terpadu bagi bankir syariah, auditor, dan regulator, sehingga mereka memahami baik aspek teknis perbankan maupun prinsip fikih muamalah (Ismail, 2011). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik yang hanya memindahkan bunga menjadi margin tanpa perubahan substansi akad (Usmani, 2002).

Keempat, memperluas inovasi produk perbankan syariah agar dapat bersaing dengan produk konvensional tanpa melanggar prinsip larangan riba. Pengembangan instrumen seperti *sukuk ritel*, *crowdfunding* syariah, dan pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2007).

Dengan kombinasi solusi di atas, implementasi larangan riba di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan semangat QS. Al-Baqarah 275–279 yang secara tegas melarang praktik riba dan mendorong transaksi berbasis keadilan serta kemitraan (Qutb, 2000; Al-Sa'di, 2000)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Larangan riba yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah 275–279 merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberkahan transaksi. Penafsiran ayat-ayat ini, baik dari sumber tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi maupun tafsir kontemporer seperti Quraish

Shihab dan Wahbah al-Zuhaili, menunjukkan bahwa riba tidak hanya dilarang secara hukum, tetapi juga memiliki implikasi moral dan sosial yang luas.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, implementasi larangan riba telah diakomodasi melalui regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa DSN-MUI. Namun, tantangan masih muncul, meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, adanya potensi *riba terselubung* dalam produk tertentu, serta keterbatasan pengawasan dan harmonisasi regulasi.

Prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), menjadi landasan penting untuk memastikan sistem keuangan syariah bebas dari unsur riba, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan literasi, penguatan regulasi dan pengawasan, pengembangan SDM yang kompeten, serta inovasi produk yang sesuai prinsip syariah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi menyelenggarakan program literasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
2. Standar produk perbankan syariah harus diperjelas dan diperbarui secara berkala untuk mencegah praktik yang menyerupai bunga. Pemanfaatan teknologi *regtech* dapat mempercepat dan mempermudah pengawasan kepatuhan.
3. Pelatihan intensif bagi bankir, auditor, dan regulator yang mengintegrasikan pengetahuan teknis perbankan dan prinsip fikih muamalah perlu ditingkatkan untuk menjaga substansi syariah.
4. Perbankan syariah harus mengembangkan produk-produk kreatif berbasis bagi hasil, pembiayaan sektor riil, serta instrumen investasi halal yang mampu bersaing dengan produk konvensional tanpa melanggar prinsip larangan riba.
5. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri perbankan syariah perlu membangun ekosistem riset yang kuat untuk mengkaji tantangan dan solusi implementasi larangan riba, sehingga kebijakan dan inovasi yang dihasilkan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Bai' al-dayn wa al-tamwīl al-islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-riba*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtūbi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. (1967). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an* (Vol. 3). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.

- Al-Qurṭubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣari. (1964). *Al-jāmi' li ahkām al-Qur'ān* (Juz 3). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabari, Muhammad bin Jarir. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Juz 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Al-fiqh al-islami wa adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2016). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, John W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'azim* (Vol. 1). Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Kathir, Ismail bin 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'ān al-'azīm* (Juz 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismal, Rifki. (2011). *The Islamic banking system in Indonesia: Policy, structure, performance and challenges*. Heidelberg: Springer.
- Ismal, Rifki. (2011). *Bank syariah: Manajemen dan analisis keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, Monzer. (2006). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin, & Larbani, Moussa. (2006). Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shariah: The unattainability of the Shariah. *Humanomics*, 22(1), 17–33. <https://doi.org/10.1108/08288660610669454>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah 2023*. Jakarta: OJK.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.